



WALIKOTA SERANG

Serang, 01 Desember 2021

Kepada
Yth Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Serang
Di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 027/ 1272 /SE-PBJ/XII/2021

TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SERANG
SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI SPSE 4.4 TAHUN 2022

Menunjuk dan menindaklanjuti beberapa ketentuan dan peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Surat Edaran Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan.
- e. Surat Edaran Walikota Serang No. 027/1271/SE-PBJ/XII/2021 tentang pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2022 Berjalan.


Maka dalam rangka meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pengadaan barang/jasa, agar kepala OPD memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SPSE 4.4 pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa tanpa terkecuali termasuk kegiatan yang didanai DAK Fisik sesuai dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui, Agar penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan dapat diimplementasikan dengan baik, perlu langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) PPK segera menyusun RUP dan menginput pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan barang/jasa atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - b) PA/PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban pengumuman RUP.
 - c) Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai jadwal yang tercantum dalam SIRUP.
 - d) Melakukan konsolidasi pengadaan berdasarkan RUP di OPD maupun antar OPD
 - e) UKPBJ/ Pokja melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket- paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SIRUP termasuk konsolidasi pengadaan barang/jasa
 - f) Melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP melalui Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

2. Pengangkatan dan pemberhentian kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat komitmen
3. Mendorong percepatan digitasi proses pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mendorong dan mengkampanyekan pemanfaatan Sistem informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) pada proses tender ataupun non tender berbasis SPSE 4.4 kepada pelaku usaha dan asosiasi perusahaan
 - b) Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi data kualifikasi pelaku yang akan tercantum dalam SIKaP
 - c) Menggunakan aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.4 untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung
 - d) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan katalog elektronik, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik
 - e) Melaksanakan pencatatan nilai kontrak pada aplikasi e-kontrak SPSE 4.4 untuk seluruh pengadaan baik tender maupun non tender transaksional, sedangkan non tender yang non transaksionalpun wajib melakukan pencatatan dan manajemen kontrak apabila telah selesai proses pemilihan.
4. Melakukan persiapan pengadaan barang/jasa, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) PA/KPA memerintahkan PPK untuk melaporkan pelaksanaan persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan sebelum Tahun Anggaran 2022 dimulai
 - b) PPK melakukan persiapan pengadaan barang/jasa dan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka pelaksanaan pemilihan
 - c) PPK melakukan persiapan pengadaan barang/jasa meliputi Reviu dan penetapan spesifikasi/kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penyusunan dan penetapan rancangan kontrak, serta dilanjutkan dengan melakukan penginputan ke dalam aplikasi SPSE 4.4
 - d) Pokja melaksanakan proses pemilihan melalui penginputan data yang terdapat dalam dokumen pemilihan pada aplikasi SPSE
5. Bagi OPD yang tidak memiliki SDM yang berkompeten dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dapat menunjuk pejabat pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Serang/UKPBJ Kota Serang melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.
6. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa non tender pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi/jasa konsultasi yang wajib dilaksanakan secara elektronik (transaksional) melalui aplikasi SPSE 4.4 yaitu paket pekerjaan dengan nilai paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipahami dan dijalankan dengan tanggung jawab.

WALIKOTA SERANG


H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si

Tembusan:

1. Yth. Wakil Walikota Serang (SL)
2. Yth. Para Staf Ahli Walikota